



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam memproses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menggunakan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan akuntabilitas proses layanan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu membentuk Tim untuk mengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. menginput data surat dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait penyampaian nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhenti Antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu;
 - b. melakukan verifikasi dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterpenuhan syarat calon pengganti Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. melakukan *generate* Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu dan Surat Jawaban penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu;
 - d. menginput data dan dokumen pendukung terkait Penggantian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - e. mengelola data hasil Penggantian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- f. mengelola data hasil Penggantian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan SIMPAW kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



I MADE MERTA ARTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGGANTIAN ANTARWAKTU DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN
ANTARWAKTU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Khuwailid	Ketua KPU Provinsi NTB	Pengarah
2	Zuriati	Anggota KPU Provinsi NTB	Pengarah
3.	Agus Hilman	Anggota KPU Provinsi NTB	Pengarah
4.	Mastur	Anggota KPU Provinsi NTB	Pengarah
5.	Mars Ansori Wijaya	Sekretaris KPU Provinsi NTB	Penanggungjawab
6.	I Made Merta Arta	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Ketua
7.	Agung Wirawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Sekretaris merangkap Admin Simpaw
8.	Mega Rizky Savitri	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap Operator Simpaw
9.	Elvian Edi Kusuma	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap Operator Simpaw
10.	Ayu Putri Khairunnisa	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap Operator Simpaw

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Heri Mulyadi	Pengolah Data dan Informasi pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap Operator Simpaw
12.	Haidi Hidayat	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap Operator Simpaw
13.	Ahmad Sanusi	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap Operator Simpaw
14.	Mahirun	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap Operator Simpaw

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



MADE MERTA ARTA